



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 27);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Dana Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**BAB II**  
**PENETAPAN RINCIAN ADD**

**Pasal 2**

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 47.653.153.000,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
  - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

**Pasal 3**

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk Desa	1	0,10
Angka Kemiskinan Desa	5	0,50
Luas Wilayah Desa	1,5	0,15
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	2,5	0,25
Jumlah	10	1

- (2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = AD + \left[ \left\{ \left( \frac{JP_x}{JPK} * 0,10 \right) + \left( \frac{JPM_x}{JPMK} * 0,50 \right) + \left( \frac{LW_x}{LWK} * 0,15 \right) + \left( \frac{IKG_x}{IKGK} * 0,25 \right) \right\} * AF \right]$$

ADD <sub>x</sub>	: Alokasi Dana Desa x
AD	: Alokasi Dasar
JP <sub>x</sub>	: Jumlah Penduduk Desa x
JPK	: Jumlah Penduduk Kabupaten
JPM <sub>x</sub>	: Jumlah Penduduk Miskin Desa x
JPMK	: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
LW <sub>x</sub>	: Luas Wilayah Desa x
LWK	: Luas Wilayah Kabupaten
IKG <sub>x</sub>	: Indeks Kesulitan Geografis Desa x
IKGK	: Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten
AF	: Alokasi Formula

- (3) Daftar penerima ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **BAB III PENYALURAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa.
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi serapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.

**BAB IV  
PENGUNAAN ADD**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Penggunaan ADD untuk membiayai :
  - a. Paling banyak 30% digunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
  - b. Paling sedikit 70% digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.

**BAB V  
PENGELOLAAN**

**Pasal 8**

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 9**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan monitoring dilakukan oleh Camat dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) yang dikoordinasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (3) Camat melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 11**

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau Pasal 5 ayat (4);
  - b. terdapat Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 15% (lima belas perseratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 15% (lima belas perseratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD.
- (6) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 12**

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 15%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 15% (lima belas perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 20 Maret 2019

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 20 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 3**



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2019

**ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUKAMARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula														Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	985.927.303,45	BERKEMBANG	1	2063	0,0562	0,0056	10	0,0097	0,0049	138,83	0,0399	0,0060	36,47	0,0298	0,0074	0,024	456.009.734	1.441.937.037	1.441.937.000
2	SUKAMARA	PUDU	985.927.303,45	BERKEMBANG	1	823	0,0224	0,0022	7	0,0068	0,0034	104,64	0,0301	0,0045	40,32	0,0329	0,0082	0,018	350.713.035	1.336.640.338	1.336.640.300
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	985.927.303,45	TERTINGGAL	2	4345	0,1183	0,0118	26	0,0253	0,0127	15,33	0,0044	0,0007	39,39	0,0322	0,0080	0,033	632.911.842	1.618.839.145	1.618.839.100
4	SUKAMARA	SUKARAJA	985.927.303,45	BERKEMBANG	1	604	0,0164	0,0016	6	0,0058	0,0029	110,86	0,0319	0,0048	47,47	0,0388	0,0097	0,019	363.003.168	1.348.930.471	1.348.930.500
5	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTAI	985.927.303,45	TERTINGGAL	2	1727	0,0470	0,0047	30	0,0292	0,0146	116,04	0,0334	0,0050	44,97	0,0367	0,0092	0,034	638.739.578	1.624.666.882	1.624.666.900
6	SUKAMARA	PETARIKAN	985.927.303,45	TERTINGGAL	2	770	0,0210	0,0021	27	0,0263	0,0132	127,44	0,0366	0,0055	57,15	0,0467	0,0117	0,032	617.975.023	1.603.902.326	1.603.902.300
7	JELAI	PULAU NIBUNG	985.927.303,45	TERTINGGAL	3	1336	0,0364	0,0036	41	0,0400	0,0200	238,29	0,0685	0,0103	46,51	0,0380	0,0095	0,043	827.123.911	1.813.051.215	1.813.051.200
8	JELAI	SUNGAI BARU	985.927.303,45	TERTINGGAL	2	269	0,0073	0,0007	23	0,0224	0,0112	245,55	0,0706	0,0106	43,24	0,0353	0,0088	0,031	597.778.202	1.583.705.506	1.583.705.500
9	JELAI	SUNGAI BUNDUNG	985.927.303,45	TERTINGGAL	1	213	0,0058	0,0006	7	0,0068	0,0034	278,70	0,0801	0,0120	41,09	0,0336	0,0084	0,024	465.120.230	1.451.047.533	1.451.047.500
10	JELAI	SUNGAI RAJA	985.927.303,45	BERKEMBANG	1	301	0,0082	0,0008	5	0,0049	0,0024	26,94	0,0077	0,0012	40,53	0,0331	0,0083	0,013	241.982.977	1.227.910.280	1.227.910.300
11	BALAI RIAM	JIHING	985.927.303,45	BERKEMBANG	2	508	0,0138	0,0014	23	0,0224	0,0112	77,70	0,0223	0,0034	43,53	0,0356	0,0089	0,025	473.342.033	1.459.269.336	1.459.269.300
12	BALAI RIAM	AIR DUA	985.927.303,45	SANGAT TERTIN	3	459	0,0125	0,0012	39	0,0380	0,0190	97,39	0,0280	0,0042	45,35	0,0370	0,0093	0,034	642.690.422	1.628.617.726	1.628.617.700
13	BALAI RIAM	LUPU PERUCA	985.927.303,45	BERKEMBANG	2	849	0,0231	0,0023	21	0,0205	0,0102	161,63	0,0465	0,0070	34,35	0,0281	0,0070	0,027	505.686.240	1.491.613.544	1.491.613.500
14	BALAI RIAM	BALAI RIAM	985.927.303,45	BERKEMBANG	3	1377	0,0375	0,0037	42	0,0409	0,0205	79,78	0,0229	0,0034	34,52	0,0282	0,0070	0,035	661.530.445	1.647.457.748	1.647.457.800
15	BALAI RIAM	PEMPANING	985.927.303,45	TERTINGGAL	2	97	0,0026	0,0003	23	0,0224	0,0112	87,03	0,0250	0,0038	69,47	0,0567	0,0142	0,029	560.617.883	1.546.545.186	1.546.545.200
16	BALAI RIAM	SEKUNINGAN BARU	985.927.303,45	BERKEMBANG	3	2214	0,0603	0,0060	39	0,0380	0,0190	11,40	0,0033	0,0005	32,19	0,0263	0,0066	0,032	611.823.323	1.597.750.626	1.597.750.600
17	BALAI RIAM	BANGUN JAYA	985.927.303,45	BERKEMBANG	1	2517	0,0685	0,0069	7	0,0068	0,0034	21,76	0,0063	0,0009	33,05	0,0270	0,0067	0,018	342.170.196	1.328.097.499	1.328.097.500
18	BALAI RIAM	BUKIT SUNGKAI	985.927.303,45	BERKEMBANG	2	1616	0,0440	0,0044	27	0,0263	0,0132	21,76	0,0063	0,0009	44,47	0,0363	0,0091	0,028	525.638.160	1.511.565.464	1.511.565.500
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	985.927.303,45	TERTINGGAL	5	1062	0,0289	0,0029	119	0,1160	0,0580	99,46	0,0286	0,0043	42,20	0,0345	0,0086	0,074	1.406.552.907	2.392.480.211	2.392.480.200
20	PANTAI LUNCI	SUNGAI TABUK	985.927.303,45	TERTINGGAL	2	779	0,0212	0,0021	25	0,0244	0,0122	334,65	0,0962	0,0144	38,87	0,0318	0,0079	0,037	699.082.074	1.685.009.377	1.685.009.400
21	PANTAI LUNCI	SUNGAI CABANG BA	985.927.303,45	TERTINGGAL	5	2193	0,0597	0,0060	145	0,1413	0,0707	101,53	0,0292	0,0044	39,80	0,0325	0,0081	0,089	1.699.119.343	2.685.046.646	2.685.046.700
22	PANTAI LUNCI	SUNGAI PASIR	985.927.303,45	TERTINGGAL	5	1774	0,0483	0,0048	113	0,1101	0,0551	297,35	0,0855	0,0128	33,65	0,0275	0,0069	0,08	1.517.161.352	2.503.088.655	2.503.088.700
23	PERMATA KECUBU	KENAWAN	985.927.303,45	SANGAT TERTIN	1	683	0,0186	0,0019	16	0,0156	0,0078	116,04	0,0334	0,0050	46,94	0,0383	0,0096	0,024	462.176.483	1.448.103.787	1.448.103.800
24	PERMATA KECUBU	LAMAN BARU	985.927.303,45	TERTINGGAL	2	673	0,0183	0,0018	22	0,0214	0,0107	159,55	0,0459	0,0069	42,63	0,0348	0,0087	0,028	536.382.364	1.522.309.667	1.522.309.700
25	PERMATA KECUBU	AJANG	985.927.303,45	TERTINGGAL	2	1478	0,0402	0,0040	34	0,0331	0,0166	89,10	0,0256	0,0038	37,10	0,0303	0,0076	0,032	610.178.900	1.596.106.203	1.596.106.200
26	PERMATA KECUBU	SEMANTUN	985.927.303,45	SANGAT TERTIN	3	2320	0,0632	0,0063	53	0,0517	0,0258	170,95	0,0492	0,0074	44,04	0,0360	0,0090	0,049	924.653.995	1.910.581.298	1.910.581.300
27	PERMATA KECUBU	NIBUNG TERJUN	985.927.303,45	SANGAT TERTIN	3	905	0,0246	0,0025	41	0,0400	0,0200	117,07	0,0337	0,0050	50,56	0,0413	0,0103	0,038	720.859.792	1.706.787.095	1.706.787.100
28	PERMATA KECUBU	NATAI KONDANG	985.927.303,45	BERKEMBANG	2	1443	0,0393	0,0039	20	0,0195	0,0097	13,47	0,0039	0,0006	36,85	0,0301	0,0075	0,022	415.157.569	1.401.084.873	1.401.084.900
29	PERMATA KECUBU	SEMBIKUAN	985.927.303,45	TERTINGGAL	2	1338	0,0364	0,0036	35	0,0341	0,0171	17,61	0,0051	0,0008	37,52	0,0306	0,0077	0,029	555.080.022	1.541.007.325	1.541.007.300
<b>Total</b>			<b>28.591.891.800</b>			<b>36.736</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>1,026</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>3.477,85</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>1.224,26</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>1</b>	<b>19.061.261.200</b>	<b>47.653.153.000</b>	<b>47.653.153.000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara	47.653.153.000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Suk	47.653.153.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Sukamara (60%*pagu)	28.591.891.800
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sukamara	28.591.891.800
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukamara (40%*pagu)	19.061.261.200
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sukamara	19.061.261.200
Jumlah Desa	29

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

**BUPATI SUKAMARA,**

**WINDU SUBAGIO**



NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 5.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
2. 5. 1.	1 . Kegiatan .....								
2. 5. 2.	2 . Kegiatan .....								
2. 5. 3.	3 . dst .....								
	<b>JUMLAH BELANJA</b>								
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>								
3. 1.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>								
3. 1. 2.	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst .....								
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>								
<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>									
							<i>Rp.</i>		

Bendahara Desa .....

(.....)

disetujui oleh,  
(nama desa), tanggal/bulan/tahun

Kepala Desa .....

(.....)

**BUPATI SUKAMARA,**

**ttd.**

**WINDU SUBAGIO**